

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

2018

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 1 BD 2018 / NO.1, 11 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

- ABSTRAK
- Bahwa Program Jaminan Persalinan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016. Bahwa terdapat penyempurnaan substansi pada Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelayanan Program Jaminan Persalinan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan bupati dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelayanan Program Jaminan Persalinan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2016; Perpres Nomor 72 Tahun 2012; Permenkes Nomor 97Tahun 2014; Permenkes Nomor 61 Tahun 2017; Perbup Lebak Nomor 26 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penerima Bantuan Jaminan Persalinan adalah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Lebak Sehat atau sumber pembiayaan lain yang telah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh verifikator. Verifikator bertugas untuk memverifikasi persyaratan yang diajukan oleh keluarga yang mengajukan biaya Jampersal dan memberikan rekomendasi.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 30 Januari 2018.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -